



**PUTUSAN**

Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, di KOTA BAUBAU, sebagai **Pemohon** ;  
*melawan*

**TERMOHON**, Umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu KOTA BAUBAU, sekarang tidak jelas alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon dimuka sidang;

**DUDUKPERKAR**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb, tanggal 24 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 89/06/IV/2013 tertanggal 2 April 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA BAUBAU selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat

Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. **Hal.1 dari 13 hal.**



tinggal bersama di rumah kost milik orang tua Pemohon di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau selama kurang lebih 1 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pindah dirumah kost milik orang tua Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Ajun dan sempat hamil dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2014, dimana pada saat itu, Pemohon pulang dari ojek, dan Pemohon langsung minta untuk menyiapkan makanan, ternyata Termohon tidak memasak sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan saat itu juga Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan diluar wilaya Republik Indonesia;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq Majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. Hal.2 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Studio Produksi Baubau berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 30 Nopember 2015 dan 4 Januari 2016 serta tanggal 11 April 2016 Jurusita Pengganti memanggil melalui Kantor Walikota Baubau melalui Staf Kasubag Hukum dan Ham Waliokota Baubau untuk ditempel pada papan pengumuman, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan mentalak Termohon;

Bahwa oleh karena upaya majelis hakim untuk merukunkan Pemohon tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. Hal.3 dari 13 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 89/06/IV/2013, tanggal 2 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Bukti saksi :

1. Saksi I Pemohon : **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal KOTA BAUBAU di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Teman sejak kecil, sedangkan dengan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon.
- Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Baubau pada tahun 2013;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah apabila Pemohon keluar Ojek dan saksi sering melihat;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan mesra dengan laki-laki yang bernama Ajun;
- Bahwa, sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, namun tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon : **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA BAUBAU di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. Hal.4 dari 13 hal.



- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Teman sejak kecil, sedangkan dengan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon.
- Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Baubau pada tahun 2013;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah apabila Pemohon keluar Ojek dan saksi sering melihat;
- Bahwa saksi pernah melihat diwaktu malam hari Termohon berboncengan mesra dengan laki-laki yang bernama Ajun;
- Bahwa, sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang

*Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. Hal.5 dari 13 hal.*



dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon ( *verstek* ).

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan)*

*lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 April 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

*Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. Hal.6 dari 13 hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena pada bulan Juni 2014 Termohon tidak menyiapkan makanan buat Pemohon dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki yang bernama Ajun dan sempat hamil;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 April 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Kota Baubau yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi kehidupan rumah tangga Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. Hal.7 dari 13 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Baubau pada tahun 2013;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Wa Ode Liana Zahira binti La Ode Muhammad Azim, umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar apabila Pemohon keluar mengojek dan kedua saksi pernah melihat Termohon berboncengan mesra dengan laki-laki yang bernama Ajun;
4. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, namun tidak diketahui alamatnya;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2013 di Baubau dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Wa Ode Liana Zahira binti La Ode Muhammad Azim, umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar apabila Pemohon keluar mengojek dan kedua saksi pernah melihat Termohon berboncengan mesra dengan laki-laki yang bernama Ajun;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dimana Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
4. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, namun tidak diketahui alamatnya;

*Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. Hal.8 dari 13 hal.*





5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar apabila Pemohon keluar mengojek dan kedua saksi pernah melihat Termohon berboncengan mesra dengan laki-laki yang bernama Ajun. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

*Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. Hal.9 dari 13 hal.*



Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dimana sejak Juni 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan : " adharar yuzalu " artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزّوا لطلاّق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah

*Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. Hal.10 dari 13 hal.*



tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

*Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. Hal.11 dari 13 hal.*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan apabila terjadi Pengucapan Lafaz ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Baubau dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 18 April 2016 *Masehi* bertepatan tanggal 10 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang terdiri dari **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan **H. Mansur, KS. S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

**H. Mansur, KS.S.Ag**

Hakim Anggota II

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

*Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. Hal.12 dari 13 hal.*



**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

**Abd. Rahim, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA Bb. Hal.13 dari 13 hal.*